

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN**

TESIS



Oleh :

CATUR DESKI PAMUNGKAS

NIM : 20302300319

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mecapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

CATUR DESKI PAMUNGKAS

NIM : 20302300319

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **CATUR DESKI PAMUNGKAS**
NIM : 20302300319
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jayade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CATUR DESKI PAMUNGKAS

NIM : 20302300319


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(CATUR DESKI PAMUNGKAS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CATUR DESKI PAMUNGKAS

NIM : 20302300319

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(CATUR DESKI PAMUNGKAS)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

You Never Know If You Never Try

(Kamu Tidak Akan Pernah Tahu Jika Kamu Tidak Pernah Mencoba)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Almh Ibu dan Bapakku, yang dulu telah mendo'akan serta memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.

Mertuaku serta Istri Ku Novi Andriani SH, MH., terimakasih telah memberiku motivasi.

Anandaku Andea Keisha Zahra Putri Deski dan Jagoan Ku Nizam Arya Gading Pamungkas, yang telah memberiku semangat dan selalu menjadi yang terbaik dan bermanfaat untuk sesamanya.

Temen – Teman Seperjuangan ku di Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN (Study Kasus Subdit II Unit I Ditreskrimsus Polda Jateng)** ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhirnya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jawa Tengah. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik maupun saran demi perbaikan tesis ini.

Penulisan ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan berbagai pihak yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaiannya. Untuk itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung , Semarang Jawa Tengah;
2. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Jawa Tengah;
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr.Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini;
4. Kepada semua Keluarga Ku terimakasih atas semangatnya.
5. Kepada segenap pimpinan dan staf di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah serta seluruh rekan-rekan yang telah memberikan ijin dan dukungan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi ini.

6. Penyelenggara Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta dosen dan karyawan yang telah memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selamat dan sukses buat kalian semua.
8. Terakhir kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangatlah jauh dari sempurna, hal ini semata-mata karna keterbatasan waktu dan sumber bacaan yang dimiliki dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu kritik dan saran dengan senang hati akan penulis terima dalam rangka penulisan karya-karya pada masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini, mudah-mudahan dapat menambah khasanah keilmuan baik bagi penulis sendiri maupun kepada orang lain.

Semarang, 2024




ABSTRAK

Tujuan penelitian mengetahui pengaturan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam peraturan perundang-undangan dan mengetahui Tindak Pidana yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan serta kegiatan Koperasi Simpan Pinjam sebagai penghimpun dana memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis dalam mengkaji masalah di bidang hukum pidana dan hukum perdata khususnya mengenai tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam.

Penelitian ini menggunakan metode yang merupakan bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan dan peraturan yang berlaku, atau dapat juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen, seperti buku-buku, Undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan disertai dengan analisa lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, sangatlah diperlukan Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur sanksi pidana bagi Koperasi yang menyimpang, sehingga indikasi Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemilik ataupun Pengurus dan Pengelola Koperasi dapat dikaitkan dengan sanksi pidana Koperasi dan tidak semata-mata dikaitkan dengan sanksi pidana Perbankan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Koperasi, Tindak Pidana Perbankan




ABSTRAC

The aim of the research is to understand the regulation of the activities of Savings and Loans Cooperatives in terms of statutory regulations and to find out criminal acts that have the potential to occur in the implementation and activities of Savings and Loans Cooperatives as fund raisers to expand the author's insight, knowledge and abilities in studying problems in the field of criminal law and civil law, especially regarding criminal acts that have the potential to occur in the implementation of Savings and Loans Cooperative activities.

This research uses a method which is a form of research by looking at literature studies and applicable regulations, or it can also be called doctrinal legal research or document study, such as books, laws relating to the subject matter accompanied by field analysis.

The results of this research indicate that in order to overcome various irregularities committed by Savings and Loans Cooperatives, a law or government regulation that regulates criminal sanctions for deviant cooperatives is very necessary, so that indications of criminal acts allegedly committed by the owners or managers of cooperatives can be linked with Cooperative criminal sanctions and not solely related to Banking criminal sanctions.

Keywords: Law Enforcement, Cooperatives, Banking Crime



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoretis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana Dan Pemidanaan.....	53
B. Penghimpun Dana	64
C. Koperasi	68
D. Tindak Pidana Perbankan dan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis.....	76

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan Badan Hukum Koperasi melakukan Tindak Pidana atas Kasus Putusan Pengadilan Nomor 87/Pid.B/2017/PNSlt	85
B. Penegakan Hukum Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Slt yang terjadi secara Ilegal melalui penghimpun dana (koperasi)	93
C. Hambatan Dan Solusi Penegak Hukum Terhadap Bdan Hukum Koperasi Yang Melakukan Tindak Pidana	109
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹

Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi rakyat yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian adalah Muhammad Hatta salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, bentukan dari sekelompok orang yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.²

Koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.³

¹. Sholahuddin, Muhammad dan Hakim Lukman. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.2008. hal. 179

². Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.2853.

³. Suhrawardi K. Lubis, et al, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 132

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank.

Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian (selanjutnya disebut Inpres No 18 Tahun 1998). Melalui Inpres No 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perijinan pendirian koperasi. Dikeluarkannya Inpres No 18 Tahun 1998 berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia. Inpres No 18 Tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah.⁴

⁴. Muhammad Firdaus dan Agus Edhi S, 2002 : *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia., hal. 109

Kebijakan tersebut tidak terlepas dari keinginan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui koperasi. Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-Undang No 10 Tahun 1998) dinyatakan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai badan perusahaan yang berdasar atas asas kekeluargaan dianggap sebagai soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan sendi-sendi perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945).⁵

Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa:

"Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya".

Berdasar ketentuan Pasal 44, jati diri sebuah koperasi adalah "dari anggota, oleh anggota, untuk anggota". Hal tersebut sejalan dengan tujuan koperasi.

⁵. Undang-Undaang Dasar 1945

Adapun tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Menurut Halomoan Tamba, dari perspektif sejarah koperasi Indonesia, dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari "proses simpan pinjam". Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam.⁶

Koperasi Simpan Pinjam merupakan embrio berkembang-mekarnya suatu koperasi. Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1995) dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.⁷

^{6.} Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001.hlm.10
^{7.} Kepmen No : 351/Kep/M/XII/1998

Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Saat ini banyak kita jumpai Koperasi Simpan Pinjam yang bermunculan bak jamur di musim hujan. Menurut Sriyadi, Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Tengah, pada akhir 2006, ada 11.235 unit koperasi yang aktif menjalankan aktivitasnya. Dari unit koperasi yang aktif sebanyak 82% atau sekitar 7.200 koperasi merupakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan anggota mencapai 87% dari jumlah anggota seluruh koperasi di Jawa Tengah.⁸

Banyaknya Koperasi Simpan Pinjam yang ada saat ini bukan jaminan terwujudnya perekonomian nasional yang mapan. Bahkan Koperasi Simpan Pinjam yang ada saat ini justru dinilai telah jauh meninggalkan prinsip serta tujuan utama koperasi. Dari sekitar 16.000 koperasi yang tercatat di Dinas Pelayanan Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, sebanyak 4.765 koperasi hanya tinggal papan nama karena tidak ada lagi aktivitasnya. Banyaknya koperasi yang tinggal papan nama karena koperasi tersebut didirikan hanya untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Padahal untuk mendapatkan fasilitas itu tidak mudah karena syaratnya antara lain koperasi itu sehat dan usianya lebih dari dua tahun.⁹

⁸. <http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2007/06/04/brk.20070604-101190.id.html>

⁹. <http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2007/06/04/brk.20070604101190.id.html>

Seiring berjalannya waktu, jati diri koperasi sebagai badan usaha "dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota" dinilai semakin pudar. Koperasi Simpan Pinjam yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi, bukan pada kemakmuran anggotanya. Semakin banyak Koperasi Simpan Pinjam yang berdiri, semakin ketat pula persaingan antar sesama Koperasi Simpan Pinjam.

Mereka saling berinovasi dan berlomba-lomba menawarkan berbagai bentuk investasi simpanan untuk mencari calon-calon anggota. Ketentuan "calon anggota" dalam Pasal 18 ayat (2) PP No 9 Tahun 1995 ternyata telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memanfaatkan ketentuan "calon anggota" untuk merekrut masyarakat dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula keuntungan yang didapat.

Meskipun ketentuan calon anggota telah diatur secara jelas, bahwa dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun kenyataannya setelah waktu yang ditentukan berakhir calon-calon anggota tersebut statusnya tidak berubah menjadi anggota.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa : "Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah :

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya".

Berdasarkan Kepmen No : 351/Kep/M/XII/1998, dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.

Namun dalam prakteknya, seringkali Koperasi Simpan Pinjam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang jelas-jelas bukan anggota koperasi dalam bentuk deposito berjangka dengan memberikan bunga kepada nasabahnya di atas bunga bank. Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi, para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan pun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangat menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun

kemungkinan resikonya. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya.¹⁰

Seperti kasus yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Utama Karya yang ada di Solo. Kasus tersebut berkedok penawaran deposito berjangka. Para nasabah mengaku tergiur iming-iming bunga tinggi, sehingga membeli sertifikat deposito berjangka dengan nilai 10 juta rupiah per sertifikat. Karena tergiur keuntungan yang besar, sejumlah nasabah terbujuk untuk membeli belasan sertifikat tersebut. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan bunga dan pengembalian uang deposito ternyata tidak juga dibayarkan oleh pihak koperasi.¹¹

Contoh kasus lainnya yaitu, kasus yang dilakukan oleh Wijaya Bank, Kendati namanya memakai kata "bank", Wijaya Bank (WB) bukanlah bank, tetapi murni usaha Koperasi Simpan Pinjam. Dahlan Sutalaksana selaku Direktur Muda Bank Indonesia telah melakukan pengecekan dan hasilnya dinyatakan bahwa nama WB tidak tercantum dalam daftar nama bank-bank yang diberi izin operasi oleh Departemen Keuangan. Hasil pengecekan tersebut dilaporkan kepada polisi dan segera ditindaklanjuti oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Wijaya Bank memiliki izin sebagai Koperasi Usaha Simpan Pinjam dari Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Koperasi DKI Jakarta per 1 Juni 1992.

10. <http://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-dana-nasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam>

11. Idri, & Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2008.

Dalam izin hanya dicantumkan nama Koperasi Simpan Pinjam Wijaya, tanpa sebutan "bank" dibelakangnya. Semula, koperasi itu hanya memiliki izin usaha sebagai Koperasi Simpan Pinjam dari anggotanya. Namun, dengan bantuan oknum di kantor koperasi, izin usahanya diubah menjadi menerima deposito berjangka, sertifikat deposito, valuta asing, juga izin mengeluarkan kartu kredit. Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal ini mengingat dalam kegiatan itu terkait perlindungan dana masyarakat yang disimpan.

Terkait dengan kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat di luar anggotanya, hal tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 juncto Pasal 18 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995. Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana masyarakat diluar anggota juga diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

menyebutkan bahwa : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia sering disebut sebagai "Bank gelap". Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi :

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Terkait dengan penyimpanan dana nasabah di Koperasi Simpan Pinjam, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam. Dengan tidak adanya perlindungan bagi nasabah penyimpan dana,

maka dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam rawan terjadi tindak pidana. Tindak pidana yang biasa terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yaitu penipuan dan/atau penggelapan atas dana nasabah yang disimpan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul : ***“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN (Studi Kasus Subdit II Unit I Ditreskrimsus Polda Jateng)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor yang menyebabkan Badan Hukum Koperasi melakukan Tindak pidana atas kasus koperasi dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Slt?
2. Bagaimanakah Penengakan Hukum terhadap Badan Hukum Koperasi yang melakukan Tindak Pidana atas kasus koperasi dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Slt ?
3. Hambatan dan Solusi Penengak Hukum Terhadap Badan Hukum Koperasi yang melakukan Tindak Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan penelitian juga harus jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pengaturan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Untuk mengetahui Tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam sebagai penghimpun dana.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang;
- b. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis dalam mengkaji masalah di bidang hukum pidana dan hukum perdata khususnya mengenai tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam;
- c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori ilmu hukum yang telah penulis peroleh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penegakan hukum terhadap badan hukum koperasi yang melakukan Tindak pidana perbankan selain itu untuk penulis dapat mengembangkan kemampuan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah.

E. Kerangka Konseptual

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk melaksanakan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum yang terwujud dalam bentuk tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Satjipto Rahardjo dalam Andi Hamzah memberikan definisi penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum, bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikendaki oleh hukum.¹² Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai berikut :

Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹³

Sistem penegakan hukum di Indonesia merupakan satu kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari “substansi hukum” (legal substance), struktur hukum (legal stucture) dan “budaya hukum (legal substance). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu substansi hukum, yaitu keseluruhan dari peraturan perundang-undangan, struktur hukum yang mencakup keseluruhan aparat penegak hukum dan budaya hukum, yaitu nilai-nilai budaya hukum.¹⁴

12. Andi Hamzah. *Op.Cit*, halaman 98-99.

13. Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: rajawali Pers, halaman 5.

14. Barda Nawawi Arief. 2015. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religus, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Inddonesia*. Semarang: Pustaka Magister, halaman 43-44.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur dari sistem hukum, yang terdiri dari beberapa komponen yaitu substansi hukum, pranata hukum dan budaya hukum. Keseluruhan unsur-unsur sistem hukum tersebut dapat memberi pengaruh positif dan sebaliknya dapat pula

memberikan pengaruh negatif dalam proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu:¹⁵

1. Faktor hukum itu sendiri, undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas, menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, dikarenakan faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas dari penegakan hukum. Soedarto mengemukakan bahwa dalam membicarakan masalah penegakan (hukum) tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.¹⁶

^{15.} Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 8

^{16.} Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 99-100.

Penegakan hukum dipandang sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luar tidak hanya berarti mengadili, juga mencakup kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Perspektif sistem peradilan pidana,

kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana mencakup kewenangan dalam menegakan hukum pidana, mulai penyidikan, penuntutan dan kekuasaan mengadili oleh lembaga pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana.¹⁷ Proses penegakan hukum, faktor manusia sangatlah menentukan dalam usaha penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang tidak menurut logika.

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata bahasa latin “*Cooperatio*” yang berarti kerja sama atau bekerja sama. Di tanah air kita kata koperasi di dalam kehidupan dan di dalam bahasa sehari-hari sudah dikenal sebagai sebuah usaha bersama di lapangan ekonomi yang bertujuan

¹⁷. Barda Nawawi Arief. 2016. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*), Semarang: Badang Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 10-11.

meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kedudukan ekonomi anggota-anggotanya.¹⁸ Definisi koperasi berasal dari kata “*Co*” yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja, jika disatukan akan menjadi koperasi artinya sama sama bekerja.

Berikut adalah definisi koperasi menurut para ahli, Roy merumuskan pengertian koperasi sebagai berikut:¹⁹ *“The definition of a true cooperative as follows : ‘an association, usuall incorporated, with economic aims formed by and for persons or bussiness entities having common needs, having approximately equal voice in its management, making approximately equal or proportional contribution to capital and deriving proportional services and benefits for it”*.

“Definisi Koperasi sejati adalah sebagai berikut: “sebuah perkumpulan, yang biasanya digabungkan, dengan tujuan ekonomi yang dibentuk oleh dan untuk entitas orang atau bisnis yang memiliki kebutuhan bersama, memiliki suara yang kurang lebih sama dalam pengelolaannya, membuat kontribusi yang setara atau proporsional terhadap modal dan turunan Layanan proporsional dan manfaat untuk itu ”

¹⁸ Sagimun M. D, *Koperasi Indonesia*, CV. Haji Massagung, Jakarta, 1985, hlm. 2.


¹⁹ Mohammad Hatta, *Kooperasi*, PT. Pembangunan Jakarta, Jakarta, 1954, hlm. 1.

“Arifinal Chaniago” mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang²⁰ memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota,

dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²¹

“Hendrajogi” mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perikatan tangan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan disuahkan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.²²

Selain definisi dari para ahli, secara hukum definisi koperasi dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi pasal 1 ayat (1) “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang –seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan”.



^{20.} Rully Indrawab, Tati Suhartati Joerson, *Manajemen Koperasi*, LEMLIT UNPAS, Bandung, 1933, hlm.4

^{21.} Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979, Hlm. 1

^{22.} Hendrajogi, *Koperasi: Azas-Azas, Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 21

“Tujuan adanya koperasi lebih menekankan untuk para anggota yang tergabung didalamnya yaitu memberikan jasa pada para anggotanya agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk tercapainya

peningkatkan pendapatan bagi para anggota,²³ mengembangkan daya kreasi dan daya usaha rakyat, meningkatkan pendapat serta menimbulkan pembagian yang adil dan merata, mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa, membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja dan untuk mengurangi pengangguran”.²⁴ Peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan anggota koperasi dan masyarakat di sekitar koperasi tersebut. Pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar lebih terarah dan tepat sasaran mengingat anggota koperasi adalah masyarakat sekitar yang menginginkan kesejahteraan hidup yang lebih dan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar dengan lebih pasti.

Selain tujuan koperasi diatas, koperasi memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Peranan koperasi adalah :

- a. Sebagai sukoguru atau urat nadi perekonomian Indonesia;
- b. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota dan masyarakat;

²³. A.G. Kartasapoetra, Bambang. S, A. Setiady, *Op.Cit*, hlm 9

²⁴. G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT. Bina Adiaksara dan PT. Rinneka Cipta, 2005, hlm7

- c. Mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat;
- d. Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat, untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata;

- e. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat;
- f. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

1. Dasar Hukum, Asas dan Dasar-Dasar Koperasi

a. Dasar Hukum Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di Indonesia berdasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat akar dalam jiwa bangsa Indonesia.²⁵

Dengan menganut asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari pada anggota atas dasarkeadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.²⁶

²⁵. R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 39.

²⁶. G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op.Cit.* hlm. 18

b. Asas Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia adalah ekonomi rakyat Indonesia yang demokratis dan berwatak sosial. Koperasi adalah selain suatu bentuk perkumpulan di mana orang-orang yang miskin dan lemah

ekonominya bekerja sama untuk memperbaiki nasibnya, juga merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang ekonomi. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah rahmat dan karunia Tuhan Yang Mahaesa kepada rayat Indonesia. kekayaan alam ini harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat baik materil maupun spiritual. Kekayaan itu harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialh koperasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya.²⁷

c. Dasar-Dasar Koperasi Indonesia

Dasar-dasar atau prinsip-prinsip koperasi bersumber pada apa yang dikenal dengan nama *Rochdale Principles*. *Rochdale Principles* menjadi sendi-sendi dan merupakan esensi dari dasar-dasar bekerja Koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.

²⁷. Sagimun M.D, *Op.Cit*, hlm 56

Dan dasar-dasar bekerja ini merupakan ciri khas koperasi dan justru karenanya dapat dibedakan antara koperasi dengan badanbadan ekonomi lainnya. Untuk lengkapnya sendi-sendi dasar koperasi Indonesia yang telah ditentukan dalam pasal 6, bagian 4

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian adalah sebagai berikut:²⁸

1. Sifat Keanggotaan Sukarela dan Terbuka untuk Setiap Warga Negara Indonesia;
2. Sifat Anggota sebagai Kekuasaan Tertinggi;
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha;
4. Modal Dalam Koperasi Diberi Bunga Terbatas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat;
6. Keterbukaan Usaha;
7. Kepercayaan, Kemampuan dan Kekuatan Diri Sendiri.

Koperasi tidak mempergunakan keuntungan melainkan Sisa Hasil Usaha (SHU), ini menyatakan bahwa koperasi bukan suatu usaha yang memburu keuntungan melainkan suatu perkumpulan pemberi jasa, dengan demikian dalam koperasi tidak terdapat keuntungan melainkan kelebihan hasil yang berarti Sisa Hasil Usaha. Sisa Hasil Usaha tersebut akan dibagikan kepada para anggota berdasarkan perimbangan jasa atau usaha serta kegiatan para anggota-anggotanya dalam mencapai keberhasilan usaha koperasi.²⁹

^{28.} G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang. S. A. Setiady, *Op. Cit* hlm 19.

^{29.} G. Kartasapoetra, et al, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.22-23

Koperasi merupakan sebagai badan usaha, pendapatan sangat menentukan besar kecilnya SHU yang diperoleh koperasi. Setiap tahunnya SHU yang diperoleh koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan koperasi, jasa anggota, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana

sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansilnya.

Besarnya SHU yang diperoleh koperasi setiap tahunnya juga sebagai pertanda bahwa koperasi telah dikelola secara professional. Pengelolaan yang professional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Hal itu dapat dicapai apabila koperasi sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi dalam kegiatan usahanya.³⁰

Faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) KJKS diantaranya: modal, jumlah simpanan, jumlah hutang (pinjaman), volume usaha, dan jumlah anggota. Modal dapat diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, pengertian modal ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.³¹

³⁰. Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992),h.94

³¹. Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.191

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau hibah. Sumber modal lainnya yang dapat digunakan koperasi adalah modal pinjaman. Pinjaman ini berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya.

Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik dari pemerintah maupun daerah. Pemupukan modal dilaksanakan dalam memperkuat kegiatan usaha koperasi.³²

Keberhasilan usaha koperasi sangat ditentukan dengan pengelolaan usaha koperasi yang baik dengan pencapaian SHU yang diperoleh setiap tahunnya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para anggota. Namun masih sedikit koperasi yang mempunyai asset dan volume perdagangan usaha yang besar. Banyak koperasi yang mempunyai anggota tetapi usahanya tetap lesu.

Hal ini terjadi karena berbagai kendala seperti adanya masalah kurangnya partisipasi anggota, sehingga pertumbuhan koperasi sangat lambat dan sangat sulit untuk berkembang. Tanpa adanya partisipasi dari anggota akan mustahil koperasi akan berkembang dengan baik. Selain itu juga dari simpanan. Terbatasnya modal yang ada dalam koperasi menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

³². Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.84-85

B. Tindak Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata “*Straf*” dan istilah di hukum yang berasal dari perkataan “*Wordt Gestraf*” menurut Moeljatno merupakan istilah-istilah konvensional upaya penanggulangan kejahatan dengan

menggunakan sanksi hukum pidana sudah sangat lama digunakan dan pada setiap perundang-undangan selalu dicantumkan pemidanaan.³³

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:³⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Berikut ini pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain:³⁵

³³. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm 25.

³⁴. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1.

³⁵. Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 18

- a. Menurut Van Hammel “*Een Bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorshift, op den enkelen grond van die over trading, van wege den staat als handhaver der operbare recgtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.*”

Pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni sematamata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.

- b. Menurut Soedarto Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- c. Menurut Bonger Pidana adalah “mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat”. Hukum pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*strafrecht*” (bahasa Belanda), “*criminal law*” dalam “bahasa Inggris”. Istilah tersebut dipergunakan untuk membedakannya dengan istilah hukum perdata, *privaatrecht* atau *burgerlijkrecht*.

Bahwa perkataan hukum pidana itu mempunyai banyak makna dan pengertian, misalnya ada hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), ada hukum acara pidana atau hukum pidana formil atau *criminal procedure law*. Berhubung dengan itu pula sulit untuk memberikan suatu perumusan tentang hukum pidana yang lengkap dan sempurna, mengingat banyak segi-seginya dan likulikunya.³⁶

Menurut Simons istilah *strafbaarfeit* adalah:³⁷ “Istilah *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :³⁸

Diancam dengan pidana oleh hukum;

- a. Bertentangan dengan hukum
- b. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- c. Orang itu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Selanjutnya Pompe mengemukakan tentang definisi *strafbaarfeit* yaitu:³⁹“*Strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” Mengenai pengertian *strafbaarfeit* tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat.

^{36.} Buchari said, *Hukum pidana materiil substantive criminal law materieele strafrecht*, Fakultas Hukum Unpas, 2009, hlm. 1.

^{37.} Moeljatno, Op.Cit, hlm. 56

^{38.} Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 Op.Cit, hlm. 88

^{39.} Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Radar Jaya Offset, Jakarta Hlm. 91

Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana.

Menurut beliau:⁴⁰ “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah

melakukan perbuatan itu.” Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang diungkapkan Moeljatno.. yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:⁴¹ “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan nama disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

^{40.} Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm. 27

^{41.} Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 54.

Adapun pembagian hukum pidana yang dikelompokkan menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum dibuat dan berlaku bagi semua orang sedangkan Hukum Pidana Khusus

dibuat dan berlaku bagi orang tertentu. Berikut Hukum Pidana Khusus yang banyak di jumpai di Indonesia :

- a. Tindak pidana korupsi;
 - b. Tindak pidana ekonomi;
 - c. Tindak pidana imigrasi;
 - d. Tindak pidana terhadap hak asasi manusia;
 - e. Tindak pidana terhadap perairan dan perikanan;
 - f. Tindak pidana pasar modal;
 - g. Tindak pidana perbankan;
 - h. Tindak pidana kepabeanan;
 - i. Tindak pidana kehutanan.
1. Tujuan Hukum Pidana

Pendapat para ahli terhadap mengenai tujuan pidana diantaranya “*Emile Durkheim*” mengemukakan mengenai dari fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create possibility of emotion that are aroused by the crime*). Menurut “*Roger Hood*” bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk, pertama memperkuat kembali nilai-nilai (*reinforcing social values*), kedua menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*). Menurut “*G, Peter Hoefnagels*” mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah untuk : ⁴²

- a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- b. Memperngaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law conforming behavior*).

2. Subjek Hukum Pidana

- a. Orang

Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa dalam pandangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang menampilkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.⁴³

^{42.} Ibid, Hlm 23

^{43.} Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika aditama, Bandung, 2003, Hlm 18

- b. Badan Hukum Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (*fysieke dader*). Dalam pustaka hukum pidana moderen telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau

dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah sipembuat harus bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dala doktrin atau *Memorie van Toelichting* (MvT).

Simons memaparkan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarka adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hammel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan yang membawah tiga kemampuan yaitu:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;

- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatanperbuatannya itu
4. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Soedarto mengemukakan pengertian pidana sebagai berikut:⁴⁴ “Perkataan pidana sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya.

⁴⁴. Marlina, Op.Cit, hlm 34.

Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuan dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

Pada umumnya teori-teori pidanaan terbagi atas tiga teori, pada bagian ini penulis akan memaparkan teori teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

- b. Teori absolut berdasarkan pemikiran bahwa pidana bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagai mana dinyatakan muladi bahwa:⁴⁵

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada. Sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

- c. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel theorien*) Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

^{45.} Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm 69

Menurut Muladi mengemukakan tentang teori ini bahwa:⁴⁶

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

- d. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*) Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip.

Tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh “Prins, Van Hammel, Van List” dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

^{46.} Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11

C. Tindak Pidana Perbankan

Tindak Pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sarana dan atau lembaga bank sebagai objeknya. sedangkan tindak pidana perbankan (*Banking Crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Beberapa perbuatan pidana yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan perbankan dan telah diatur dalam perundang-undangan adalah:⁴⁷

Gubernur, Direktur, dan pegawai bank, komisaris pemerintah serta sekretariat dewan moneter dan pegawai sekretariat dewan komisaris pemerintah memberikan keterangan yang diperoleh karena jabatannya kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban menurut undang-undagn ini. Pasal 48 Jo pasal 58 menentukan hukuman denda kepada badan-badan dan atau kesatuan ekonomi yang tidak memberikan keterangan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh bank sentral dalam melakukan tugas dan usahanya.

F. Kerangka Teoretis

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁴⁸

^{47.} G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang. S, A. Setiady, *Op.Cit* hlm 141.

^{48.} Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indoensia*, Jakarta, 2008, hlm 199

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang

bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara.

Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.⁴⁹ Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk

⁴⁹. John Kenedi. *"Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia"*, Jakarta 2015 hlmn 78

mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan.

Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan

bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya.

Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian

instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum. Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan

hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang **pertama** adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. **Kedua** adalah peralatan hukum yang memadai. **Ketiga** adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang **pertama** adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang **kedua** adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang **ketiga** adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam

masyarakat. **keempat** adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).⁵⁰

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang *pertama* adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum.

⁵⁰. Eman Sulaiman “*HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT*” :2016 hlmn 67

Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut. Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara professional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang keenam adalah tingkat

pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum. Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia

mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat.

Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

A. Koperasi Dalam Pandangan Islam

Sebagian ulama menyebutkan bahwa koperasi sama dengan syirkah ta'awuniah (perseroan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karna satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.⁵¹

⁵¹. [http://Saktirangkuti.blogspot.com/2013/02/Koperasi Dalam Pandangan Islam. html](http://Saktirangkuti.blogspot.com/2013/02/Koperasi%20Dalam%20Pandangan%20Islam.html). Rabu, 06 November 2013, Jam 11.00

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (ikhtilath), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵²

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ada satu, yaitu shighat (ijab dan kabul) karena shighat-lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, yaitu: shighat, dua orang yang melakukan transaksi ('aqidhain), dan objek yang ditransaksikan. Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjuk-

kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan.

‘Aqidhain dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-‘aqad), yaitu: balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Adapun objek syirkah, yaitu modal pokok. Ini biasanya merupakan harta maupun pekerjaan.

^{52.} Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke- 2, h. 220

Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.⁵³

Adapun yang menjadi syarat syirkah menurut kesepakatan ulama, yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus medeka, balig, dan pandai (rasyid). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal syirkah diketahui
3. Modal syirkah ada pada saat transaksi

4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.⁵⁴

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam.⁵⁵

^{53.} *Ibid*

^{54.} *Ibid*

^{55.} [http://Saktirangkuti.blogspot.com/2013/02/Koperasi Dalam Pandangan Islam. html](http://Saktirangkuti.blogspot.com/2013/02/Koperasi%20Dalam%20Pandangan%20Islam.html). Rabu, 06 November 2013, Jam 11.00

Dasar hukum koperasi adalah sebagai mana firman Allah dalam al-Qur'an surat Shaad ayat 24 yaitu:

وَعَمَلُوا مَنُوءَا الدِّينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَيَّضُهُمْ لِيَبْغِي الْخُلَآءِ مِن كَثِيرًا وَإِن نَّعَآجِبُ نَعَجَّتْكَ بِسُؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُبَّهَا سَتَعَفَرَ فَنَنَّهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ هُم مَّا وَقَلِيلُ الصَّلِحَاتِ
قَالَ

Artinya: "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. (Qs.shaad: 24).⁵⁶

Adapun dalil Sunah-nya adalah: Dari Abi Hurairah r.a. yang rafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Alla SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersukutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianati."(HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Legalitas musyarakah pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan musyarakah. Beliau bersabda: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” Selain itu, kebolehan aqad musyarakah merupakan ijma’ ulama (konsensus/kesepakatan ulama).⁵⁷

^{56.} Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 650

^{57.} Mardani, Op.cit., h. 224

Sebagian ulama menganggap koperasi (syirkah ta’awuniyah) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara syarat sah mudharabah itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. Itu termasuk mudharabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut diatas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.⁵⁸

Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta’awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang

dirumuskan oleh para fuqaha. Sebab syirkah ta'awuniah modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.⁵⁹

^{58.} <http://Saktirangkuti.blogspot.com/2013/02/Koperasi Dalam Pandangan Islam. html>. Rabu, 06 November 2013, Jam. 11.00

^{59.} Hendi Suhendi, Op.cit, h. 290

Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan dalam Islam. Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian pada kemajuan dan kemunduran koperasi.⁶⁰

Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip ishtishlah atau al-maslahah. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁶³

^{62.} Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 106

^{63.} Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlmn.1

1. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka ruang lingkup penelitian adalah penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap data primer yang dilakukan dalam rangka untuk mendukung data-data sekunder.⁶⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶⁶

3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapang.

-
- ^{64.} Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlmn.5
^{65.} Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlmn.15
^{66.} Bambang Waluyo. Penelitian Hukum ...hlmn.16

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Serta melakukan studi dokumentasi yakni Penegakan Hukum Terhadap Badan Hukum Koperasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan berdasarkan berkas perkara BP/32/X/Res.2.2/2016/DITRESKRIMSUS tanggal 31 Oktober 2016.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan ini diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Adapun cara yang akan digunakan dalam rangka memperoleh data tersebut melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis yang akan dijawab oleh narasumber secara baik secara lisan maupun tertulis.

Metode wawancara yang digunakan melalui *standardized Interview*, yakni : materi yang akan dipertanyakan terlebih dahulu akan dipersiapkan oleh penulis sebagai pedoman.

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah untuk mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan editing dengan maksud agar data yang diperoleh dapat diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dalam penulisan tesis ini dilakukan di Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Jateng.

3. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis*, yakni menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum

H. Sistematika Penulisan Tesis

Pada Bab I yang merupakan Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang Teori Pidana dan pembedaan, Teori Penghimpunan Dana, Koperasi , Teori Tindak Pidana Perbankan.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan Rumusan Masalah.

Bab IV yang merupakan Penutup. Pada bab ini diperoleh kesimpulan dari analisa data yang dilakukan serta daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata “*Straf*” dan istilah di hukum yang berasal dari perkataan “*Wordt Gestraf*” menurut Moeljatno merupakan istilah-istilah konvensional upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana sudah sangat lama digunakan dan pada setiap perundang-undangan selalu dicantumkan pemidanaan.⁶⁷

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: ⁶⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Berikut ini pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain:⁶⁹

⁶⁷. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm 25

⁶⁸. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1.

⁶⁹. Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 18

- a. Menurut Van Hammel “*Een Bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorshift, op den enkelen grond van die over trading, van wege den staat als handhaver der operbare recgtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.*” Pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni sematamata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.
- b. Menurut Soedarto Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- c. Menurut Bonger Pidana adalah “mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat”. Hukum pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*strafrecht*” (bahasa Belanda), “*criminal law*” dalam “bahasa Inggris”. Istilah tersebut dipergunakan untuk membedakanya dengan istilah hukum perdata, *privaatrecht* atau *burgerlijkrecht*.

Bahwa perkataan hukum pidana itu mempunyai banyak makna dan pengertian, misalnya ada hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), ada hukum acara pidana atau hukum pidana formil atau *crimnal law*,

procedure law. Berhubung dengan itu pula sulit untuk memberikan suatu perumusan tentang hukum pidana yang lengkap dan sempurna, mengingat banyak segi-seginya dan likulikunya.⁷⁰

Menurut Simons istilah *strafbaarfeit* adalah:⁷¹ “Istilah *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :⁷²

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Selanjutnya Pompe mengemukakan tentang definisi *strafbaarfeit* yaitu: ⁷³“*Strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” Mengenai pengertian *strafbaarfeit* tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat.

⁷⁰. Buchari said, *Hukum pidana materiil substantive criminal law materiele strafrecht*, Fakultas Hukum Unpas, 2009, hlm. 1.

⁷¹. Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 56

⁷². Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 *Op.Cit*, hlm. 88

⁷³. Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Radar Jaya Offset, Jakarta Hlm. 91

Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana. Menurut beliau: ⁷⁴ “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan huum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.” Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Sepeti yang diungkapkan Moeljatno.. yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:⁷⁵ “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan nama disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkanya kejadian itu.

⁷⁴. Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm. 27.

⁷⁵. Moeljatno, Op.Cit, hlm 54.

Adapun pembagian hukum pidana yang dikelompokkan menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum dibuat dan berlaku bagi semua orang sedangkan Hukum Pidana Khusus dibuat dan berlaku bagi orang tertentu. Berikut Hukum Pidana Khusus yang banyak di jumpai di Indonesia :

- a. Tindak pidana korupsi;
 - b. Tindak pidana ekonomi;
 - c. Tindak pidana imigrasi;
 - d. Tindak pidana terhadap hak asasi manusia;
 - e. Tindak pidana terhadap perairan dan perikanan;
 - f. Tindak pidana pasar modal;
 - g. Tindak pidana perbankan;
 - h. Tindak pidana kepabeanan;
 - i. Tindak pidana kehutanan.
2. Tujuan Hukum Pidana

Pendapat para ahli terhadap mengenai tujuan pidana diantaranya “*Emile Durkheim*” mengemukakan mengenai dari fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create possibility of emotion that are aroused by the crime*). Menurut “*Roger Hood*” bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk, pertama memperkuat kembali nilai-nilai (*reinforcing social*

values), kedua menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*). Menurut “G, Peter Hoefnagels” mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah untuk : ⁷⁶

- a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law conforming behavior*).

3. Subjek Hukum Pidana

a. Orang

Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa dalam pandangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang menampilkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. ⁷⁷

^{76.} Ibid, Hlm 23

^{77.} Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika aditama, Bandung, 2003, Hlm 59.

- b. Badan Hukum Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (*fysieke dader*). Dalam pustaka hukum pidana moderen telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah sipembuat harus bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dala doktrin atau *Memorie van Toelichting* (MvT).

Simons memaparkan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarka adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hammel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu

keadaan normalitas psichis dan kematangan yang membawah tiga kemampuan yaitu: ⁷⁸

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatanya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatanya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatanperbuatanya itu

5. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Soedarto mengemukakan pengertian pidanaan sebagai berikut:⁷⁹ “Perkataan pidanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (burchten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya.

⁷⁸. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 58

⁷⁹. Marlina, *Op.Cit*, hlm 34.

Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuan dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. dalam

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

Pada umumnya teori-teori pembedaan terbagi atas tiga teori, pada bagian ini penulis akan memaparkan teori teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

b. Teori absolut berdasarkan pemikiran bahwa pidana bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana tidak bertujuan

untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagai mana dinyatakan muladi bahwa:⁸⁰

- c. Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada. Sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- d. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel theorien*) Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai

⁸⁰. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm 69

tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi mengemukakan tentang teori ini bahwa :⁸¹ “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

e. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*) Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip. tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh “Prins, Van Hammel, Van List” dengan pandangan sebagai berikut: ⁸²

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

⁸¹. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11

⁸². Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 47.

3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak

boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

B. Penghimpunan Dana

1. Pengertian Penghimpunan

Dana Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank sendiri adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang-bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.⁸³

Lembaga Perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan (*Lack of Funds*). Menurut “Thomas Suyanto” secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

⁸³. Kasmir, Op.Cit. hlm 61.

- a) Dana yang bersumber dari bank sendiri;
- b) Dana yang bersumber dari masyarakat luas;

- c) Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun bukan bank.

2. Bentuk Usaha Penghimpunan

Dana Masyarakat Bentuk usaha menghimpun dana masyarakat hadir untuk menyalurkan kepada masyarakat dana-dana yang dikelola, dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka penghimpunan dana bentuk bank, meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸⁴

Kebutuhan akan dana yang meningkat khususnya untuk kegiatan usaha atau bisnis, usaha penghimpunan dana tidak lagi hanya melakukan penghimpunan dana dengan cara giro, deposito, sertifikat deposito, maupun tabungan, melainkan dengan investasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menjanjikan keuntungan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum.

⁸⁴. Wijdinarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Edisi II Cet-1, 2003 hlm 62

Investasi pada umumnya terutama dalam investasi langsung masyarakat yang menjadi konsumen akan menjadi milik usaha dan akan

memperoleh hak untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan didapat jika perusahaan memperoleh keuntungan, sebaliknya jika perusahaan merugi, maka masyarakat sebagai konsumen akan juga merugi bahkan dana yang disimpan menjadi hilang⁸⁵. Salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan terhadap masyarakat adalah dengan tujuan Investasi, Investasi yaitu mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat akan mendapatkan keuntungan financial, berikut ini adalah pengertian investasi menurut para ahli :

- a. Pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah,⁸⁶ penanaman uang atau modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimilikidan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang
- b. Pengertian investasi menurut Haming dan Basalamah⁸⁷ : “Investasi merupakan pengeluaran pada saat seakarang untuk membeli aktiva riil (tanah, rumah, mobil, dsb) atau aktiva keuangan dangan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dimasa yang akan dating.

⁸⁵. Arsil, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indepedensi Peradilan, Jakarta, 2014 hlm, 1.

⁸⁶. <http://kbbi.web/investasi>

⁸⁷. <http://id.scribd.com/doc/84916732/Pengertian-investasi>

- c. Pengertian investasi menurut Sunariyah ⁸⁸:

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”

Tujuan dari investasi adalah mendapatkan suatu tingkat pendapatan, yang diharapkan di masa yang akan datang, tetapi dengan mengorbankan kekayaan saat ini. Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang.

Tandelilin menyatakan ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain ⁸⁹

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
2. Mengurangi resiko inflasi Dalam melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

^{88.} <http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-investasi.html>

^{89.} <http://jurnsl-dfm.blogspot.com/3009/07/keputusan-berinvestasi-tujuan-dasar-dan.html46>

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata bahasa latin “*Cooperatio*” yang berarti kerja sama atau bekerja sama. Di tanah air kita kata koperasi di dalam kehidupan dan di dalam bahasa sehari-hari sudah dikenal sebagai sebuah usaha bersama di lapangan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kedudukan ekonomi anggota-anggotanya.⁹⁰ Definisi koperasi berasal dari kata “*Co*” yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja, jika disatukan akan menjadi koperasi artinya sama sama bekerja.

Berikut adalah definisi koperasi menurut para ahli, Roy merumuskan pengertian koperasi sebagai berikut:⁹¹ “*The definition of a true cooperative as follows : ‘an association, usually incorporated, with economic aims formed by and for persons or business entities having common needs, having approximately equal voice in its management, making approximately equal or proportional contribution to capital and deriving proportional services and benefits for it’*”.

⁹⁰ Sagimun M. D, *Koperasi Indonesia*, CV. Haji Massagung, Jakarta, 1985, hlm. 2.

⁹¹ Mohammad Hatta, *Koperasi*, PT. Pembangunan Jakarta, Jakarta, 1954, hlm. 1.

“Definisi Koperasi sejati adalah sebagai berikut: “sebuah perkumpulan, yang biasanya digabungkan, dengan tujuan ekonomi yang

dibentuk oleh dan untuk entitas orang atau bisnis yang memiliki kebutuhan bersama, memiliki suara yang kurang lebih sama dalam pengelolaannya, membuat kontribusi yang setara atau proporsional terhadap modal dan turunan Layanan proporsional dan manfaat untuk itu "

“Arifinal Chaniago” mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang⁹² memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁹³

“Hendrajogi” mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perikatan tangan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan disuahkan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.⁹⁴

⁹². Rully Indrawab, Tati Suhartati Joerson, *Manajemen Koperasi*, LEMLIT UNPAS, Bandung, 1933, hlm. 4.

⁹³. Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979, Hlm. 1

⁹⁴. Hendrajogi, *Koperasi: Azas-Azas, Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 21

Selain definisi dari para ahli, secara hukum definisi koperasi dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

koperasi pasal 1 ayat (1) “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang –seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan”. “Tujuan adanya koperasi lebih menekankan untk para anggota yang tergabung didalamnya yaitu memberikan jasa pada para anggotanya agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk tercapainya peningkatkan pendapatan bagi para anggota,⁹⁵ mengembangkan daya kreasi dan daya usaha rakyat, meningkatkan pendapat serta menimbulkan pembagian yang adil dan merata, mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa, membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja dan untuk mengurangi pengangguran”.⁹⁶ Peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan anggota koperasi dan masyarakat di sekitar koperasi tersebut. Pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar lebih terarah dan tepat sasaran mengingat anggota koperasi adalah masyarakat sekitar yang menginginkan kesejahteraan hidup yang lebih dan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar dengan lebih pasti.

^{95.} A.G. Kartasapoetra, Bambang. S, A. Setiady, *Op.Cit*, hlm 9

^{96.} G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT. Bina Adiaksara dan PT. Rinneka Cipta, 2005, hlm 7

Selain tujuan koperasi diatas, koperasi memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Peranan koperasi adalah :

- a. Sebagai suko guru atau urat nadi perekonomian Indonesia;
 - b. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota dan masyarakat;
 - c. Mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat;
 - d. Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat, untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata;
 - e. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat;
 - f. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.
2. Dasar Hukum, Asas dan Dasar-Dasar Koperasi
- a. Dasar Hukum Koperasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di Indonesia berdasarkan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat akar dalam jiwa bangsa Indonesia.⁹⁷ Dengan menganut asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah

⁹⁷. R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 39.

pimpinan pengurus serta pemilikan dari pada anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.⁹⁸

b. Asas Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia adalah ekonomi rakyat Indonesia yang demokratis dan berwatak sosial. Koperasi adalah selain suatu bentuk perkumpulan di mana orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya bekerja sama untuk memperbaiki nasibnya, juga merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang ekonomi. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah rahmat dan karunia Tuhan Yang Mahaesa kepada rakyat Indonesia. Kekayaan alam ini harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat baik materil maupun spiritual. Kekayaan itu harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya.⁹⁹

98. G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op.Cit.* hlm. 18

99. Sagimun M.D, *Op.Cit.*, hlm 56

c. Dasar-Dasar Koperasi Indonesia

Dasar-dasar atau prinsip-prinsip koperasi bersumber pada apa yang dikenal dengan nama *Rochdale Principles*. *Rochdale Principles* menjadi sendi-sendi dan merupakan esensi dari dasar-dasar bekerja Koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.

Dan dasar-dasar bekerja ini merupakan ciri khas koperasi dan justru karenanya dapat dibedakan antara koperasi dengan badanbadan ekonomi lainnya. Untuk lengkapnya sendi-sendi dasar koperasi Indonesia yang telah ditentukan dalam pasal 6, bagian 4 UndangUndang Nomor 12 tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Sifat Keanggotaan Sukarela dan Terbuka untuk Setiap Warga Negara Indonesia;
2. Sifat Anggota sebagai Kekuasaan Tertinggi;
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha;
4. Modal Dalam Koperasi Diberi Bunga Terbatas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat;
6. Keterbukaan Usaha;
7. Kepercayaan, Kemampuan dan Kekuatan Diri Sendiri.

¹⁰⁰. G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang. S, A. Setiady, *Op.Cit* hlm 19.

Koperasi tidak mempergunakan keuntungan melainkan Sisa Hasil Usaha (SHU), ini menyatakan bahwa koperasi bukan suatu usaha yang

memburu keuntungan melainkan suatu perkumpulan pemberi jasa, dengan demikian dalam koperasi tidak terdapat keuntungan melainkan kelebihan hasil yang berarti Sisa Hasil Usaha. Sisa Hasil Usaha tersebut akan dibagikan kepada para anggota berdasarkan perimbangan jasa atau usaha serta kegiatan para anggota-anggotanya dalam mencapai keberhasilan usaha koperasi.¹⁰¹

Koperasi merupakan sebagai badan usaha, pendapatan sangat menentukan besar kecilnya SHU yang diperoleh koperasi. Setiap tahunnya SHU yang diperoleh koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan koperasi, jasa anggota, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansilanya.

Besarnya SHU yang diperoleh koperasi setiap tahunnya juga sebagai pertanda bahwa koperasi telah dikelola secara professional. Pengelolaan yang professional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Hal itu dapat dicapai apabila koperasi sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi dalam kegiatan usahanya.¹⁰²

¹⁰¹. G. Kartasapoetra, et al, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.22-23

¹⁰². Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992),h.94

Faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) KJKS diantaranya: modal, jumlah simpanan, jumlah hutang (pinjaman), volume

usaha, dan jumlah anggota. Modal dapat diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, pengertian modal ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.¹⁰³

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau hibah. Sumber modal lainnya yang dapat digunakan koperasi adalah modal pinjaman. Pinjaman ini berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya. Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik dari pemerintah maupun daerah. Pemupukan modal dilaksanakan dalam memperkuat kegiatan usaha koperasi.¹⁰⁴

Keberhasilan usaha koperasi sangat ditentukan dengan pengelolaan usaha koperasi yang baik dengan pencapaian SHU yang diperoleh setiap tahunnya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para anggota. Namun masih sedikit koperasi yang mempunyai asset dan volume perdagangan usaha yang besar. Banyak koperasi yang mempunyai anggota tetapi usahanya tetap lesu.

¹⁰³. Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.191

¹⁰⁴. Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.84-85

Hal ini terjadi karena berbagai kendala seperti adanya masalah kurangnya partisipasi anggota, sehingga pertumbuhan koperasi sangat lambat dan sangat sulit untuk berkembang. Tanpa adanya partisipasi dari

anggota akan mustahil koperasi akan berkembang dengan baik. Selain itu juga dari simpanan. Terbatasnya modal yang ada dalam koperasi menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

D. Tindak Pidana Perbankan dan Perspektif Al-Qur'an dan Hadist

Tindak Pidana Perbankan

Tindak Pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sasaran. Sedangkan tindak pidana perbankan (*Banking Crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Beberapa perbuatan pidana yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan perbankan dan telah diatur dalam perundang-undangan adalah:¹⁰⁵

1. Dalam KUHP, Buku II Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, yaitu pasal 244, 245, 246, 249, dan 250
2. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - a. Pasal 46: Menjalankan usaha bank tanpa ijin Menteri Keuangan;

¹⁰⁵. G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang. S, A. Setiady, *Op.Cit* hlm 141.

- b. Pasal 47: Larangan bagi bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal

- lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelajiman dalam dunia perbankan;
- c. Pasal 47 a: Memberikan keterangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan oleh anggota direksi atau pegawai bank;
 - d. Pasal 48: Dengan sengaja tidka memberikan keterangan yang wajib diberikan oleh anggota direksi atau pegawai bank.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentra pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa adalah tindak pidana yang berupa apabila Gubernur, Direktur, dan pegawai bank, komisaris pemerintah serta sekretariat dewan moneter dan pegawai sekretariat dewan komisaris pemerintah memberikan keterangan yang diperoleh karena jabatannya kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban menurut undang-undagn ini. Pasal 48 Jo pasal 58 menentukan hukuman denda kepada badan-badan dan atau kesatuan ekonomi yang tidak memberikan keterangan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh bank sentral dalam melakukan tugas dan usahanya.

Perspektif Al-Qur'an dan Hadist

Islam memandang Uang sebagai alat tukar bukan suatu komoditi. Ini bertolak dari adanya ketidakadilan dalam alat tukar sebelum adanya uang, yaitu barter (menukar barang dengan barang). Ketidak adilan dalam transaksi barter ini dapat dilihat dalam prakteknya, barang yang ditukar seringkali mempunyai nilai yang berbeda dengan barang yang akan ditukar, baik dalam jenisnya, kualitasnya

maupun kuantitasnya. Maka, barter digolongkan sebagai riba fadl yang dilarang oleh agama. Uang sebagai alat tukar dibenarkan dalam Islam, karena uang sendiri tidak menghasilkan apa-apa kecuali jika ditukarkan.

Dalam ekonomi Islam, uang memainkan peranan yang sangat penting baik dari segi sosial maupun religi. Dari segi religi, uang menjadi ukuran yang terbaik untuk menyalurkan suatu pembayaran kepada yang berhak (miskin), misalnya dalam pembayaran zakat, sedekah dan infak. Adapun dari segi sosial, uang memberikan fungsi sebagai penahan atau pencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam suatu keadaan tawar-menawar tanpa akhir (Manan,1997:163).

Sebagaimana telah disebutkan diatas, uang dalam Islam tidak menghasilkan apa-apa (bunga atau laba) dan tidak dipandang sebagai komoditi. Dan kita juga sudah mengetahuinya bahwa Riba (bunga) dilarang. Maka, bank Islam menjalankan teknik dan metode produknya disesuaikan dengan syari'at Islam yaitu tidak mengandung unsur riba. Produk-produknya antara lain mudharabah dan musyarakah, dihitung dengan sistem bagi hasil, maka laba yang didapatkan dihitung dengan presentase yang telah disepakati. Murabahah, Istishna' dan Salam merupakan akad jual beli yang mengandung rasio laba yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun produk-produk bank Islam (Syari'ah), Prinsip-prinsip dan system operasionalnya yang sesuai dengan syariat Islam (berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits).

Dalam ushul fiqh terdapat kaidah yang berbunyi “واجب فهو به الا الواجب مالا يتم” yakni sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengan sarana ini, maka sarana ini menjadi wajib. Pada zaman modern ini, kegiatan perekonomian tidak akan

sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan dalam hal ini wajib diadakan.

Disamping itu, masalah perbankan merupakan bagian dalam bab muamalah, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan secara rinci aturan-aturan terkait masalah ini. Akan tetapi Nabi pernah menyatakan “(بأمر دنياكم أعلم أنتم)” kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Al-Qur’an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi.

Al-Qur’an QS. Az-Zukhruf: 3

جَعَلْنَاهُ إِنَّا لَعَلَّكُمْ عَرَبِيًّا أَنَا تَعْقِلُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

QS. Al-Baqarah: 282

بَدِيئَتَايْنُكُمْ إِذْ أَمُّوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا إِلَىٰ وَلِيكْتُبُ أَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ بَيْنَكُمْ
وَلِيْمَلِّ فَلِيكْتُبُ اللَّهُ عَمَّهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبُ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبُ

الَّذِي كَانَ فَاِنْ مِنْهُ شَيْءٌ يَبْحَسُ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي
وَلِيَّهُ فَلْيُمْلِلْ هُوَ يُمِلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا وَ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ
وَ جُلٌّ رَفَ جُلَيْنِ رَ يَكُونَا لَمْ فَاِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ مَشْهَدَيْنِ
وَ اسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ

فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ مَرَاتِنِ

تَسْمُؤًا وَلَا دُعُوًّا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبَ وَلَا الْأُخْرَىٰ هُمَا إِحْدَىٰ

اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ نَلِكُمْ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ
حَاضِرَةً تِجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَادْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ
إِذَا وَاسْتَشْهَدُوا تَكْتُبُوهُمَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تَدِيرُونَهَا

وَ اتَّقُوا بِكُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ هَسَّيْتُ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعُ

بِطْن

٢٨٢ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ بِمَنْزِلِ الْإِسْلَامِيَّةِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak

apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”.

Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin. Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak masa Rasulullah. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah. Praktek-praktek perbankan ini dijalankan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabat ketika itu. Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah dipercaya masyarakat Makkah menerima simpanan harta, kemudian Rasulullah SAW meminta Sayyidina Ali untuk mengembalikan

titipan tersebut sebelum hijrah. Sahabat Zubair bin al-Awwam melakukan praktek pinjam-meminjam, karena beliau tidak suka untuk menerima titipan. Sahabat lain, Abdullah bin Zubair juga melakukan pengiriman uang untuk adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.

Bahkan Khalifah Umar bin Khattab melakukan penggunaan cek untuk membayar tunjangan kepada yang berhak. Dengan cek tersebut mereka mengambil gandum di Baitul Mal untuk diimpor ke Mesir(Adiwarman Karim,2004:18-19). Disamping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah telah dikenal sejak awal antara kaum muhajirin dan kaum anshor. Bahkan beberapa istilah dalam perbankan modern berasal dari khazanah ilmu fiqh, seperti kredit yang diambil dari kata qard yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek yang diambil dari kata saq (suquq), dalam bahasa arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat pembayaran yang digunakan di pasar.

Dari uraian diatas, fungsi-fungsi perbankan dilakukan oleh perorangan, artinya satu orang melakukan satu fungsi saja. Pada zaman Abbasiyah kemajuan praktek perbankan ditandai dengan beredarnya saq (cek) secara luas sebagai alat pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkan, dan mentransfer uang. Dalam sejarah perbankan Islam, yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk kliring antara Baghdad dan Aleppo (Spanyol) adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani (Sudi Haron,1997:2).

Diatas telah dijelaskan bahwa didalam al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan nash yang menyebutkan perbankan, namun prakteknya sudah dilakukan

sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berikut produk-produk perbankan yang berlandaskan pada ayat al-Qur'an dan Hadits. Dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu), produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing) dan produk jasa (services).

Dengan melihat perbankan di zaman Rasulullah, jelas bahwa kosa kata "Bank" tidak terdapat dalam kitab-kitab klasik (Fiqih), dalam al-Qur'an dan Hadits pun tidak ada yang menjelaskan langsung tentang bank yang berkembang sekarang ini. Namun, dalam produk- produk yang ada dan berkembang adalah berdasarkan syari'at Islam yang itu berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits. Maka, praktek perbankan syari'ah yang berkembang sekarang ini tidak ada keraguan didalamnya. Konsep perekonomian yang dijalankan pun adalah ekonomi Islam yang mempunyai prinsip umum tidak mengandung riba, tidak mengandung kebatilan, menggunakan asas kerelaan, tidak ada eksploitasi dan tidak mengandung penipuan. Bank syari'ah yang dimaksud dalam hal ini adalah bank Islam yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Bank Syari'ah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri dari sistem pinjaman, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan jasa. Manajemen bank syari'ah tidak banyak perbedaan dengan manajemen bank pada umumnya (bank Konvensional).

Namun dengan adanya landasan syari'ah dan Undang- undang Pemerintah menyangkut bank syari'ah yaitu Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, baik organisasi maupun sistem operasional bank syari'ah terdapat perbedaan

dengan bank pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil. Dapat pula dikatakan bahwa manajemen bank syari'ah merupakan pengembangan dari manajemen bank konvensional.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Badan Hukum Koperasi melakukan Tindak Pidana atas Kasus Koperasi Putusan Pengadilan nomor 87/Pid.B/2017/PNSlt

Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya“.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota.

Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.10 tahun 1998. Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah :

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Kendala utama yang dihadapi para pengusaha kecil dan mikro dalam mendapatkan dana dari luar, khususnya kredit, adalah ketidakmampuan dan ketidak-siapan mereka untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan. Para pengusaha kecil dan mikro yang umumnya berpendidikan rendah tidak memiliki asset yang dapat dijadikan jaminan (agunan), salah satu persyaratan yang berlaku umum untuk mendapatkan kredit dari Bank.

Meskipun para pengusaha kecil dan mikro banyak yang memiliki tanah, yang harganya mungkin jauh lebih tinggi dari nilai kredit yang mereka butuhkan, namun tanah tersebut umumnya masih berupa asset mati, karena masih berstatus tanah girik, belum diurus sertifikat ke kantor pertanahan. Selain itu, para pengusaha kecil dan mikro juga mempunyai kendala tidak terbiasa dengan pengurusan kredit di bank yang harus mengisi berbagai formulir, menyiapkan proposal kredit dan sebagainya.

Sementara itu, pihak perbankan sendiri lebih memprioritaskan penyaluran kredit kepada pengusaha menengah ke atas yang lebih siap untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan. Bagi Bank, tentunya lebih efisien memberikan kredit kepada seorang pengusaha besar Rp 1 milyar, ketimbang menyalurkan kepada 100 orang pengusaha mikro, yang masing-masing hanya membutuhkan Rp 10 juta.

Pada sisi lain, pihak perbankan justru berlomba-lomba untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menabung di Bank, bahkan dengan iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan. Akibatnya, dana masyarakat disedot oleh Bank, termasuk dana milik para pengusaha kecil dan mikro serta petani di desa-desa, untuk kemudian disalurkan pada pengusaha besar di kota-kota.

Kendala lain dalam penyaluran kredit kepada para pengusaha kecil dan mikro, serta warga masyarakat ekonomi lemah pada umumnya adalah belum terbangunnya budaya dan perilaku simpan pinjam yang benar. Hal itu disebabkan kegiatan lembaga simpan pinjam belum menjadi salah satu

sistem ekonomi dan sekaligus menjadi satu nilai di lingkungan masyarakat. Masyarakat menilai biasa saja jika ada warga yang sengaja tidak membayar kredit, atau bahkan ramai-ramai ikut tidak membayar kredit.

Kita tidak mungkin mengharapkan pihak perbankan mengubah ”aturan mainnya” untuk memudahkan para pengusaha kecil mikro mendapatkan fasilitas kredit. Berbagai ketentuan baku perbankan mengharuskan seluruh bank untuk melaksanakan secara ketat ketentuan teknis perbankan yang berlaku. Oleh sebab itu, para pengusaha kecil mikro haruslah mencari alternatif lain untuk memecahkan masalah permodalan yang mereka hadapi.

Seiring dengan semangat reformasi, pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi rakyat untuk memperkuat posisi mereka melalui wadah badan usaha koperasi. Untuk itu, pemerintah telah mencabut berbagai ketentuan yang menghambat dan menghalangi rakyat untuk berkoperasi, misalnya keharusan untuk bergabung pada Koperasi Unit Desa (KUD). Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 18 Tahun 1998, yang berisi pencabutan terhadap Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan KUD, dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan badan usaha koperasi.

Peluang bagi pengembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sangat besar, karena pemerintah sangat memerlukan adanya lembaga-lembaga keuangan masyarakat yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, yaitu

menyalurkan dan mengelola secara efektif dana-dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu, pemerintah menyadari bahwa sebagian dari asset nasional berupa permodalan haruslah dialokasikan untuk pengusaha kecil dan mikro.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau ada juga yang menggunakan istilah Koperasi Kredit (Kopdit), secara internasional disebut *Credit Union*, merupakan Badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada badan usaha tersebut, sehingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, memberikan definisi sebagai "kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan".

Sedangkan pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 27 Reformat 2007 adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu

tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil.

Pada dasarnya KSP menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah bahwa Koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di Bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada warga masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis Bank.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh KSP haruslah dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi simpan pinjam rumusan *Friedrich William Raiffeisen*, selaku pendiri pertama *credit union* pada pertengahan abad ke-19, yaitu :

- Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja
- Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja
- Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam itu sendiri.

Prinsip KSP ala "*Friedrich William Raiffeisen*" tersebut mencerminkan bahwa KSP haruslah dibangun atas usaha dan semangat

swadaya dari anggotanya melalui usaha simpan pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota KSP haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun KSP secara swadaya, dimana mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSP tersebut, dengan cara :

- Tekad untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari pemerintah
- Hanya menyimpan (menabung) uang di KSP, setiap kali mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, langsung ditabung di KSP.

Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Penghimpun dana Oleh Koperasi harus memenuhi syarat yakni adanya izin dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah republik indonesia untuk mendapatkan izin dari Kementrian Koperasi dan Usaha kecil menengah sebelumnya harus dibentuk pra koperasi sebagai persiapan untuk mendirikan koperasi yang berbadan hukum lalu pembuatan akta oleh Notaris selanjutnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementrian Koperasi dengan mencantumkan lampiran seperti Anggaran Dasar Koperasi, Notulen Rapat Pembentukan Koperasi dan, Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi dan lain-lain selajutnya penegsahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima dengan lengkap dan diterbitkanya SK sehingga koperasi tersebut berbadan hukum. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan 8.

B. Penegakan Hukum Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Slt yang terjadi secara Ilegal melalui penghimpun dana (koperasi)

Di Indonesia, penyidikan dan penanggulangan kejahatan di bidang perbankan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan besar yaitu (H. Budi Untung, 2005: 155-156):

- a. kejahatan menjalankan kegiatan perbankan tanpa ijin;
- b. kejahatan mengenai perkreditan;
- c. kejahatan mengenai lalu lintas pembayaran giral.

Berdasarkan penggolongan menurut H Budi Untung di atas, tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam adalah kejahatan menjalankan kegiatan perbankan tanpa ijin. Legalitas untuk menghimpun dana masyarakat Koperasi yang telah diakui dan berbadan hukum sesuai terbitnya SK dari Kementrian Koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya dan dilindungi sesuai undang-undang yang berlaku.

Yang menjadi permasalahan adalah pelaku tersebut menghimpun dana masyarakat dengan memanfaatkan nama koperasi. Tanpa adanya izin dari Bank Indonesia juga sebenarnya koperasi dapat menjalankan kegiatannya seperti memungut uang dari anggota, dan apabila dalam tahap pra koperasi atau belum adanya SK dari Kementrian Koperasi atau koperasi tersebut dalam menjalankan penghimpunan dana dapat dikatakan ilegal. Koperasi Simpan Pinjam hanya diperbolehkan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau

anggotanya. Hal itu telah secara tegas diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam. Namun kenyataan yang ada saat ini, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat luas diluar anggotanya. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Abdul Salam yang menyebutkan “Koperasi Simpan Pinjam dalam operasionalnya, pada saat ini, memperluas cakupan pelayanannya selain kepada anggota juga kepada calon anggota, yang sebetulnya menyimpang dari prinsip Koperasi Simpan Pinjam yang berdasarkan pada basis keanggotaan”.¹⁰⁶ Kondisi yang seperti ini menjadi salah satu gambaran pudarnya jati diri koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

¹⁰⁶. Abdus Salam, Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia), Ghalia, Jakarta.2008 hlm 154.

“Djabaruddin Djohan” mengatakan, dilihat dari koridor jati diri koperasi seperti diuraikan pada pembahasannya, masih cukup banyak kita lihat koperasi-koperasi (terutama Koperasi Simpan Pinjam) yang melayani bukan anggota (yang disebut sebagai “calon anggota”) yang jumlahnya lebih besar dari anggotanya sendiri, tanpa meningkatkan status calon anggota tersebut sebagai anggota penuh.¹⁰⁷ Dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam telah memanfaatkan status calon anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PP No 9 Tahun 1995.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut, calon anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun kenyataannya, setelah jangka waktu itu berakhir, status calon anggota tetap saja tidak berubah menjadi berstatus anggota. Sekilas tampak bahwa kesalahan pada calon anggota tersebut yang belum mampu melunasi simpanan pokok. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut, ternyata terdapat indikasi cukup kuat bahwa pihak koperasi mempersulit calon anggota untuk melunasi simpanan pokok yang jumlahnya sangat besar, sehingga yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi anggota. Bahkan ditemui calon anggota yang tidak harus membayar terlebih dahulu simpanan pokok dan wajib ketika akan meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam.¹⁰⁸

^{107.} Djohan, Djabaruddin, 2008, *Mempertanyakan Implementasi Jati Diri Koperasi (makalah)*, Disampaikan pada diskusi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI, tanggal 10 November 2008 hlm. 5

^{108.} http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/EKSISTENSI%20KOPERASI.htm. 05 April 2009, Pukul. 19.31 WIB

Kegiatan penghimpunan dana diluar anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam diungkapkan juga oleh “Suhendar Sulaeman“ yang menyebutkan: banyak Koperasi Simpan Pinjam yang tidak untuk melayani anggota, tetapi lebih banyak melayani masyarakat lainnya yang bukan anggota.

Bahkan cukup banyak ditemui Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi saat ini, lebih banyak menguntungkan atau berorientasi kepada kepentingan anggota sebagai pemilik dan sangat kurang memperhatikan

kepentingan anggota/calon anggota sebagai pelanggan, yaitu sebagai penyimpan dan peminjam (nasabah).¹⁰⁹

Dari pandangan beberapa tokoh di atas terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat diluar anggota, “Jochen Ropke” berpendapat bahwa semakin koperasi bertambah terlibat dalam usaha non-anggota, maka semakin mungkin ia akan melepaskan sifat-sifat koperasinya dan kemudian secara bertahap akan berubah menjadi organisasi yang didominasi oleh para pemegang saham/modal.¹¹⁰ Pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan koperasi menunjukkan perubahan besar dilihat dari jumlah banyaknya koperasi yang berdiri. Namun koperasi tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

¹⁰⁹. Suhendar Sulaeman, 2004 79 Sulaeman, **Suhendar**. 2004. Pengembangan Usaha Kecil dan menengah dalam. Menghadapi Pasar Regional dan Global. Infokop Nomor 25 Tahun XX. 8.

¹¹⁰. Jochen Ropke, Jochen, Ropke. Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen. Salemba Empat. Jakarta:2000. 24

Secara kualitas, koperasi memang bertambah, tetapi secara kuantitas menurun. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan dengan tujuan memberikan pedoman bagi pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan

kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Saat ini, permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam bukan hanya permasalahan penghimpunan dana diluar anggota saja, melainkan juga permasalahan adanya koperasi yang disebut dengan “koperasi pengurus”. Dalam hal ini, terdapat dominasi pengurus dalam kegiatan usaha koperasi meskipun secara normatif telah jelas disebutkan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu koperasi adalah Rapat Anggota.

Alasan keberadaan koperasi pengurus tersebut adalah adanya pengaruh pola hubungan koperasi dan anggota serta masyarakat yang hanya didasarkan pada pola hubungan bisnis. Akibat dari pola hubungan bisnis tersebut, sering terjadi “koperasi yang tidak koperasi”, atau dikenal sebagai “koperasi pengurus” dan “koperasi investor”, karena koperasi dan anggota menjadi entitas yang berbeda, melakukan transaksi satu dengan lainnya, bahkan tidak jarang saling berbeda kepentingan (pengurus dan investor berada di satu pihak dan anggota berada di pihak lainnya).¹¹¹ “Noer Soetrisno” menyatakan bahwa pada tatanan operasional koperasi telah berkembang meluas dan sebagian besar hidup dari keswadayaan mereka.

Koperasi-koperasi tersebut dibiarkan begitu saja meskipun ada indikasi pelanggaran oleh koperasi terhadap prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Padahal dalam kondisi

tersebut rawan terhadap penyalahgunaan yang merugikan anggota dan masyarakat karena ketiadaan jaminan. Aspek pengawasan dan sistem keamanan masih selalu menjadi aspek yang ditinggalkan. Hal ini juga berakibat membenamkan banyak koperasi dalam berbagai daftar hitam/merah dan dibiarkan tanpa penyelesaian.¹¹² Pada kenyataannya koperasi Indonesia pada saat ini didominasi oleh koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan (simpan pinjam) dan sedikit sekali yang mampu menangani sektor riil. Bahkan banyak koperasi yang meninggalkan kegiatan di berbagai sektor produksi dan industri serta beralih pada aspek keuangan, demikian juga dengan kegiatan koperasi di bidang pemasaran.

¹¹¹. <http://www.indonesiaindonesia.com/f/8628-membangun-koperasi-berbasis-anggota/> 05 April 2009, Pukul 14.18.

¹¹². http://www.smecca.com/deputi7/file_makalah/Posisi%20Kop%20UUD1945.pdf, Sabtu, 28 Maret 2009, pukul 17.23 WIB

Dalam penjelasan PP No 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa: sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup terbatas, kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Dalam rangka itulah maka disamping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pinjam tersebut, pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui menteri yang membidangi koperasi.

Pengawasan dilakukan oleh menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.

Koperasi Simpan Pinjam memang telah diberikan payung tersendiri dalam Peraturan Pemerintah, namun pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan PP No 9 Tahun 1995 sendiri masih sangat lemah, bahkan dapat dikatakan tanpa pengawasan. Pengawasan dan pembinaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 PP No 9 Tahun 1995. Pasal 24 menyebutkan bahwa “pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam cii dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri”. Lebih lanjut Pasal 26 menyebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada menteri yang tata cara dan pelaksanaannya diatur oleh menteri. Selanjutnya terkait pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No: 21/Per.M/KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh Pemerintah dalam hal ini menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang terkait.

Namun dari hasil pengamatan di lapangan diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan apabila ada pihak Koperasi Simpan Pinjam melanggar ketentuan yang ada, pada umumnya tidak diberikan peringatan atau walaupun ada peringatan sering tidak digubris dan sering tidak ada kelanjutannya. Lemahnya pengawasan atau bahkan ketiadaan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam memberikan celah untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Penyimpangan tersebut tidak hanya berupa penyimpangan terhadap kode etik koperasi tetapi penyimpangan tersebut juga mengarah kepada tindak pidana yang tidak jarang menjadikan pengurus maupun pengelola koperasi menjadi tersangka. Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan mencoba mengidentifikasi tindak pidana apa saja yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. Pengidentifikasi tersebut didasarkan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Koperasi Simpan Pinjam.¹¹³

Kejahatan bisnis telah menggeser nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat untuk mengoperasikan suatu aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat luas, maka konsekuensi logis atas investasi ilegal pada perkara

ini diperlukan perangkat hukum yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban, hal tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus sehingga mencapai serta menemukan keadilan bagi para pelaku yang beritikad baik dan telah dirugikan.¹¹⁴

Dilihat dari segi yuridis penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi serba usaha profit barokah dapat dua aspek dalam menyelesaikan perkara tersebut yaitu hukum pidana dan hukum perdata, kedua aspek hukum ini memiliki dua tujuan, sifat karakteristik yang bertentangan.

¹¹³. Wawancara, tanggal 3 Januari 2019 Bapak Kompol. Willer Napitupulu SH, MH 65040314 Selaku Kanit 1 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng

¹¹⁴. Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Prenada media, jakarta, 2014, hlm 44.
Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga hanya terkait hubungan hukum antar perseorangan, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan kepentingan umum atau masyarakat luas sehingga lebih bersifat memaksa.

Dalam perkara Kasus Putusan Nomor 87 / Pid.B/ 2017/ PN Slt ini penghimpunan dana masyarakat secara ilegal melalui koperasi, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang didalamnya mengatur tentang kejahatan perbankan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan kasus tersebut diatas. Sehingga dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap pelaku selaku pendiri atau ketua dari Koperasi Simpan Pinjam Cipta Artha dengan hukuman pidana serta pidana denda. Modus operandi penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, karena korporasi dijadikan sebagai tempat untuk menampung hasil kejahatan. Melihat Koperasi Simpan Pinjam Cipta Artha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan semata serta tidak adanya kegiatan usaha didalamnya dan tanpa izin dari Kementerian Koperasi dan Pimpinan Bank Indonesia dan dilamanya terdapat penyalahgunaan fungsi Koperasi oleh pelaku yang menjadikan koperasi sebagai tameng dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, sehingga masyarakat percaya terhadap pelaku yang berlindung dalam nama koperasi. Dalam perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan di sektor legalitas bank atau perizinan yang melakukan fungsi Bank tanpa izin lembaga berwenang.¹¹⁵

Dalam penggunaan pasal pidana perankan dalam perkara ini, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah sesuai menjerat kegiatan penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi dan dikenakan

dengan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan yang menyebutkan:

“Barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal ini menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri Tasikmalaya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dari penghimpunan dana dan menjadikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal atau investasi ilegal yang menjamur dalam masyarakat.¹¹⁶

^{115.} Wawancara Bripka Fredy Prihantoro, SH NRP 84030981 dan Brigadir Yulianto NRP 85061785 selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Jetang

^{116.} Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu jaya, Jakarta, 2012, hlm 12

Terkait Surat dakwaan dalam putusan nomor: 87/Pid.B/2017/PN Slt, menurut Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menjelaskan bahwa “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam surat dakwaan yang telah di uraikan di atas, unsur

Pasal 143 ayat (2) ini telah terpenuhi karena didalamnya terdapat identitas pelaku secara lengkap dan dalam surat dakwaanya di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang pelaku lakukan.

Selain kasus tersebut diatas masih banyak lagi penyebab dari tindak pidana yang terjadi secara Ilegal melalui penghimpun dana (koperasi) disebabkan antara lain :

1. Masyarakat yang kurang memahami payung-payung hukum lembaga penghimpun dana atau lembaga investasi yang sah.
2. Masyarakat tergiur dengan return yang tinggi sekalipun tindakannya spekulatif
3. UU dan payung hukum mengenai penghimpunan dana dan investasi terkesan semeraut dan *overlapping* antara lembaga yang satu dengan yang lain contohnya antara bank dan koperasi.
4. Lemahnya koordinasi para pembuat kebijakan sehingga dalam UU yang berbeda terjadi penerapan yang “terkesan” sama di bidang penghimpunan dana dan niat untuk berkoordinasi demi kejelasan substansi isi UU terkesan “tidak” ada karena kepentingan masing-masing institusinya.
5. Belum optimalnya penegakan hukum dan perundangan-perundangan bagi pelanggaran penghimpunan dana ilegal.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, ada faktor lain yang menyebabkan timbulnya potensi tindak pidana pada kegiatan Koperasi Simpan Pinjam. Faktor tersebut diantaranya :

1. Tidak adanya lembaga penjamin simpanan koperasi, yang dibentuk oleh kalangan perkoperasian dan pemerintah, untuk memperkuat kepercayaan serta memberi jaminan kepastian dan keamanan bagi anggota dan masyarakat;
2. Tidak adanya lembaga pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang terpisah dari fungsi pemerintah.

Kontrol pihak ketiga terhadap badan hukum Koperasi cenderung lemah. Hal ini mengingat pada Koperasi, pengawasan dilakukan oleh Pengawas yang diangkat dari anggota Koperasi. Walaupun pengangkatan Pengawas dari anggota pada satu sisi sangat positif, yaitu ia mengetahui kepentingan ekonomi yang dikehendaki anggota Koperasi, sehingga dapat mengontrol tindakan Pengurus yang tidak sesuai dengan keinginan anggota Koperasi, akan tetapi ada sisi negatifnya, yaitu dalam hal anggota tidak mempunyai sumber daya manusia yang capable dan professional, sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, UU perkoperasian juga tidak secara tegas mengatur lembaga pemeriksaan pada koperasi dalam hal ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengurusan Koperasi.¹¹⁷

Kejahatan bisnis telah menggeser nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat untuk mengoprasikan suatu aktivitas bisnis yang merugikan

masyarakat luas, maka konsekuensi logis atas investasi ilegal pada perkara ini diperlukan perangkat hukum yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban, hal tersebut perlu adanya peraturan perundangundangan yang khusus sehingga mencapai serta menemukan keadilan bagi para pelaku yang beritikad baik dan telah dirugikan. Dilihat dari segi yuridis penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi serba usaha profit barokah dapat dua aspek dalam menyelesaikan perkara tersebut yaitu hukum pidana dan hukum perdata, kedua aspek hukum ini memiliki dua tujuan, sifat karakteristik yang bertentangan. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga hanya terkait hubungan hukum antar perseorangan, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan kepentingan umum atau masyarakat luas sehingga lebih bersifat memaksa. Dalam perkara ini

¹¹⁷. Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Prenada media, jakarta, 2014, hlm 44.

penghimpunan dana masyarakat secara ilegal melalui koperasi, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang didalamnya mengatur tentang kejahatan perbankan.¹¹⁸

Sehingga dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap pelaku selaku pendiri atau ketua dari Koperasi Simpan Pinjam Cipta Artha dengan hukuman pidana serta pidana denda. Modus operandi penghimpunan dana

secara ilegal melalui koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, karena korporasi dijadikan sebagai tempat untuk menampung hasil kejahatan. Melihat Koperasi Simpan Pinjam Cipta Artha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan semata serta tidak adanya kegiatan usaha didalamnya dan tanpa izin dari Kementerian Koperasi dan Pimpinan Bank Indonesia dan dilamanya terdapat penyalahgunaan fungsi Koperasi oleh pelaku yang menjadikan koperasi sebagai tameng dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, sehingga masyarakat percaya terhadap pelaku yang berlindung dalam nama koperasi.¹¹⁹ Dalam perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan di sektor legalitas bank atau perizinan yang melakukan fungsi bank tanpa izin lembaga berwenang.¹²⁰

¹¹⁸. Wawancara tanggal 17 Januari 2019 Iptu Habib Candra.D.S.Akt NRP 90030389 dan Ipda Agus Hartanto, SH, MH NRP. 81060479 selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng

¹¹⁹. Wawancara tanggal 17 Januari 2019 Bapak Kumpul Willer Napitupulu SH, MH 65040314 Selaku Kanit 1 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng

¹²⁰. Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu jaya, Jakarta, 2012, hlm 12.

Dalam penggunaan pasal pidana perbankan dalam perkara ini, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah sesuai menjerat kegiatan penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi dan dikenakan dengan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan “Barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).” Pasal ini menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dari penghimpunan dana dan menjadikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal atau investasi ilegal yang menjamur dalam masyarakat. Terkait Surat dakwaan dalam putusan nomor 87/Pid.B/2017/PN Slt. menurut Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menjelaskan bahwa “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : 1. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; 2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam surat dakwaan yang telah di uraikan di atas, unsur Pasal 143 ayat (2) ini telah terpenuhi karena didalamnya terdapat identitas pelaku secara lengkap dan dalam surat dakwaanya di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang pelaku lakukan.¹²¹

C. Hambatan Dan Solusi Penegak Hukum Terhadap Badan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dilihat dari barang bukti kasus diatas bahwa Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Cipta Artha belum memiliki SK atau izin dari Kementrian Koperasi dan sebatas hanya pra koperasi saja. Didalamnya terdapat juga unsur penyalahgunaan pelaku terhadap koperasi. Intinya bahwa masyarakat itu belum mengerti tentang koperasi, bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang harus mempunyai legalitas, masyarakat juga harus pintar memilih untuk menyimpan uangnya, jangan hanya tergiur dengan keuntungan yang besar saja, tetapi harus dilihat juga apakah koperasi itu mempunyai badan hukum atau tidak, jenis usahanya apa dan lain-lain. Selain itu yang harus diperhatikan yaitu masyarakat harus pintar dalam menyadari sedari dini tentang kejanggalan dan ketidak jelasan oleh pihak yang menawarkan simpanan-simpanan dengan menawarkan keuntungan yang tinggi.

¹²¹. Agus Santoso. 2004. "KSP Model Baru atau Bank Koperasi? (Pembahasan Terhadap Draft RUU Amandemen UU Koperasi Berkenaan dengan Pengaturan Koperasi Simpan Pinjam)". Volume 2 Nomor 3 Desember 2004. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia

Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dalam mencegah dan menangani tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi yaitu berupa penyuluhan, pelatihan dan pengawasan kepada koperasi-koperasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang koperasi atau tindak pidana.

2. Kepolisian

Dari kepolisian upaya dan tindakan untuk mencegah dan memberantas kegiatan penghimpun dana secara illegal melalui koperasi antara lain :

1. Masyarakat harus lebih memahami payung-payung hukum lembaga penghimpun dana atau lembaga investasi yang sah dan masyarakat tidak mudah tergiur dengan return yang tinggi.
2. Optimalnya penegakan hukum dan perundangan-perundangan bagi pelanggaran penghimpunan dana illegal serta mengoptimalkan payung hukum mengenai penghimpun dana.
3. Otoritas Jasa Keuangan

Koperasi tidak berada dalam wewenang Otoritas Jasa Keuangan, saat ini kewenangan pengaturan dan pengawasan koperasi berada pada Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi, namun pada kasus investasi ilegal atau tanpa izin seperti pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Cipta Artha Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai bagian dari Satuan Tugas Waspada Investasi (SWT). Satuan Tugas Penanganan dugaan tindak melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, dan di bentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Didalamnya terdapat Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan

Informasi Republik Indonesia. dan penegak hukum yaitu Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas dari satgas waspada ini yaitu pencegahan tindak melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam melakukan tindak pidana yakni Lemahnya pengawasan atau bahkan ketiadaan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam memberikan celah untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Penyimpangan tersebut tidak hanya berupa penyimpangan terhadap kode etik koperasi tetapi penyimpangan tersebut juga mengarah kepada tindak pidana yang tidak jarang menjadikan pengurus maupun pengelola koperasi menjadi tersangka. Tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam diantaranya:
 - a. Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan;
 - b. Tindak Pidana yang mengarah pada Tindak Pidana Perbankan berupa praktek kegiatan perbankan tanpa ijin yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - c. Tindak Pidana yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sebagai pencegahan Tindak Pidana Badan Hukum Koperasi seharusnya Koperasi memenuhi syarat yakni adanya izin dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah republik indonesia untuk mendapatkan izin dari Kementrian Koperasi dan Usaha kecil menengah sebelumnya harus dibentuk pra koperasi sebagai persiapan untuk mendirikan koperasi yang berbadan hukum lalu pembuatan akta oleh Notaris selanjutnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementrian Koperasi dengan mencantumkan lampiran seperti Anggaran Dasar Koperasi, Notulen Rapat Pembentukan Koperasi dan, Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi dan lain-lain selajutnya penegsahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima dengan lengkap dan diterbitkanya SK sehingga koperasi tersebut berbadan hukum
3. Solusi agar Badan Hukum Koperasi tidak melakukan Tindak Pidana yakni mengoptimalnya penegakan hukum dan perundangan-perundangan bagi pelanggaran penghimpunan dana illegal serta mengoptimalkan payung hukum mengenai penghimpun dana dan Masyarakat harus lebih memahami payung-payung hukum lembaga penghimpun dana atau lembaga investasi yang sah dan masyarakat tidak mudah tergiur dengan return yang tinggi.

B. Saran

1. Masyarakat jangan mudah tergiur dengan return yang tinggi dalam berinvestasi
2. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang payung hukum lembaga-lembaga penghimpun dana masyarakat.
3. Perlu adanya peran proaktif dari kementerian dan dinas terkait yang memberikan izin pendirian koperasi agar benar-benar melakukan kajian terhadap kelayakan usaha suatu koperasi yang mengajukan permohonan izin pendirian serta tidak segan untuk bersikap tegas apabila menemukan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang tidak sesuai lagi dengan asas-asas dan prinsip-prinsip koperasi maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku;
4. Perlu dibentuknya lembaga penjamin simpanan koperasi dalam rangka memberi jaminan kepastian dan keamanan bagi anggota koperasi yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap Koperasi Simpan Pinjam;
5. Perlu dibentuknya lembaga pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang bersifat independent serta terpisah dari fungsi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim

Al-Asqalani, Ibnu Hajar ,Bulughul Maram min Adilah al-Ahkam, al-Haramain, Indonesia

Al-Fiqh al-Islam 'ala Madzahib al-Arba'ah

Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia

A M. Fatwa. 2008. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

D. Schaffmeister, dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.

H. Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta:

Andy. Hudiyanto. 2002. *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta: UII Press.

Jochen Ropke. 2003. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.

_____. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2002. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

- Muslimin Nasution. 2002. *Evaluasi Kinerja Koperasi Metode Sistem Diagnosa*. Jakarta: Bank Bukopin dan TPP-KUKM (Tim Pengkajian Pengembangan Koperasi dan UKM).
- Noeng Muhadjir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pandji Anoraga. 1995. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Rahimullah. 2008. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutantya Rahardja H. 2000. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tatik Suryani, dkk. 2008. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Hukum Pidana*. Bandung: Refika.
- Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Majalah

- Agus Santoso. 2014. “KSP Model Baru atau Bank Koperasi? (Pembahasan Terhadap Draft RUU Amandemen UU Koperasi Berkenaan dengan Pengaturan Koperasi Simpan Pinjam)”. Volume 2 Nomor 3 Desember 2004. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Djabaruddin Djohan. 2014. *“Mempertanyakan Implementasi Jatidiri Koperasi”*. Makalah. Disampaikan pada Diskusi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI, tanggal 10 November 2008.

Singgih Djoehartono. 2014. *“Koperasi di Indonesia”* Edisi 9 Bulan Agustus 2008. Surakarta: Perkumpulan Masyarakat Surakarta.

Suhendar Sulaeman. 2000. *“Analisis Manfaat Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi (KSP/USP)”*. Jurnal Ekonomi & Bisnis No. 2 Jilid 9. Koran Djoko Purwanto. ”25% Koperasi dalam Kondisi Tak Sehat” dalam Solopos. 8 April 2009.

Supanto. 2008. *“Antisipasi Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global”*. Makalah. Disampaikan pada ekspose dan Diskusi Ekses Globalisasi: Kejahatan dan Penegakan Hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 22 November 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.
20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Wawancara

Wawancara AKP Habib Candra.D.S.Akt NRP 90030389 dan AKP Agus
Hartanto, SH, MH NRP. 81060479 selaku Penyidik Ditreskrimsus
Polda Jateng

Wawancara Bapak Kompol Dwi Edi Purnomo S.Pd, MH NRP. 73040589
Selaku Kanit 1 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng